



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**

Nomor : 133 /SK/RNI.01/X/2015

T E N T A N G

**WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DI LINGKUNGAN PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam menjalankan bisnis Perusahaan di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), telah ditetapkan jabatan-jabatan strategis yang bertanggung jawab atas segala sumber daya yang dikelola yang terkait dengan bisnis Perusahaan.
 - b. Bahwa jabatan-jabatan tersebut harus tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
 - c. Bahwa untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik perlu memenuhi kewajiban bagi Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya, yang merupakan salah satu indikator implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), maka dipandang perlu untuk ditetapkan suatu ketentuan yang mengatur tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 - d. Bahwa agar supaya ketentuan tentang Wajib Laport Harta Kekayaan tersebut berlaku mengikat, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, pasal 2 dan pasal 5 ayat (2) dan (3), tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, pasal 13 huruf a, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara

7. Anggaran Dasar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).
8. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor : SK-101/MBU/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) TENTANG WAJIB LAPOR KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO).**

Pasal 1

Menetapkan Pejabat Struktural yang wajib memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang terdiri dari :

- 1) Anggota Dewan Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
- 2) Anggota Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
- 3) Pejabat 1 (satu) tingkat dibawah Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
- 4) Direktur dan / atau Direksi Anak Perusahaan di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
- 5) Komisaris dan / atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
- 6) Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Pasal 2

Para Pejabat tersebut wajib memberikan informasi terkait kepemilikan kekayaan dengan sebenar-benarnya.

Pasal 3

Menunjuk *Group Head* Pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagai Kordinator Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dengan lingkup tugas sebagai berikut:

- 1) Berkordinasi dengan KPK dalam pendistribusian Formulir LHKPN, pemantauan pengisian dan penyampaian Formulir LHKPN serta sosialisasi kewajiban LHKPN ;
- 2) Berkordinasi dengan Kementerian Negara BUMN dan KPK mengenai pengelolaan dan administrasi Aplikasi Wajib LHKPN ;

- 3) Menyusun daftar Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN.
- 4) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang LHKPN kepada pejabat terkait.
- 5) Melakukan pemutakhiran data Wajib LHKPN pejabat di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) pada Aplikasi Wajib LHKPN, dan
- 6) Menyampaikan data mengenai perubahan jabatan di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) kepada KPK.

Pasal 4

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi nomor 143/SK/RNI.01/XII/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Keputusan Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Pejabat Perusahaan Di Lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Pedoman dan *Standard Operasional Procedure* Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagaimana diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Oktober 2015

Direksi,



B. Didik Prasetyo
Direktur Utama

Tindakan Keputusan ini
disampaikan kepada Yth.:

- Dewan Komisaris PT RNI (Persero)
- Direksi PT RNI (Persero)
- Sekretaris Korporasi PT RNI (Persero)
- Group Head Pengelolaan SDM PT RNI (Persero)
- Arsip



Pedoman Dan *Standard Operational Procedure*
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN)

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)



Lampiran-1
Surat Keputusan Direksi
Nomor : 133/SK/RNI.01/X/2015
Tanggal 15 Oktober 2015

PEDOMAN



Lampiran-1
Surat Keputusan Direksi
Nomor : 133 /SK/RNI.01/X/2015
Tanggal 15 Oktober 2015

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	3
	A. Latar Belakang	3
	B. Dasar Hukum	3
	C. Maksud dan Tujuan	4
	D. Ruang Lingkup	4
	E. Pengertian	4
II.	TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	6
	A. Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	6
	B. Hubungan Antar KPK dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	7
	C. Sanksi	7
III.	FLOW CHART PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	8



Lampiran-1
Surat Keputusan Direksi
Nomor : 133/SK/RNI.01/X/2015
Tanggal 15 Oktober 2015

PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang selanjutnya disebut dengan Perusahaan terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu bentuk penerapan GCG, Perusahaan mewajibkan Penyelenggara Negara untuk melaporkan Harta Kekayaannya. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 Pasal 2 menyatakan Penyelenggara yang memangku jabatan strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara meliputi Direksi, Komisaris dan Penyelenggara struktural lainnya wajib menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi atas pelaporan harta kekayaan tersebut diharapkan akan mampu mendorong terlaksananya etika bisnis yang tinggi dan mencegah timbulnya benturan kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, sehingga dapat mewujudkan Penyelenggara Negara yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam menjalankan hubungan bisnisnya sebagai wakil dari Perusahaan.

Dalam rangka memelihara kepatuhan atas pelaporan tersebut, diperlukan pedoman pelaksanaan dan sistem pelaporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ;
3. Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
5. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) ;
6. Anggaran Dasar PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ;
7. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ;

8. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
9. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor : SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara ;
10. Surat Keputusan Pemegang Saham PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Nomor : SK-101/MBU/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Perusahaan adalah sebagai acuan bagi seluruh Penyelenggara Negara mengenai mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Tujuan penetapan Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Perusahaan adalah

1. Mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban dan mekanisme penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Penyelenggara Negara.
2. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja Divisi Sumber Daya Manusia secara terencana dalam pelaksanaan pengurusan LHKPN di lingkungan Perusahaan.

D. RUANG LINGKUP

Mengatur hal-hal yang terkait dengan kewajiban dan mekanisme penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Perusahaan. Penanggung jawab pengelolaan Wajib Lapo LHKPN adalah Direktur SDM & Manajemen Aset.

E. PENGERTIAN

Istilah-istilah berikut dalam Pedoman ini di definisikan sebagaimana dibawah ini, kecuali jika diatur lain:

1. **Perusahaan** dengan huruf kapital "P" adalah PT RNI (Persero) beserta anak perusahaan dan dana pensiun PT RNI ;
2. **Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut PN** adalah Penyelenggara Negara di lingkup Perusahaan yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang terdiri dari :

- Komisaris & Direksi PT RNI (Persero),
 - Komisaris & Direksi anak perusahaan,
 - Pengawas & Pengurus Dana Pensiun PT RNI (Persero),
 - Penyelenggara Pimpinan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi PT RNI (Persero).
3. **Harta Kekayaan Penyelenggara Negara** adalah harta benda yang dimiliki oleh PN beserta isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh PN sebelum, selama dan setelah memegang jabatannya ;
 4. **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah Komisi/Lembaga Negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
 5. **Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)** adalah Laporan atas Harta Kekayaan yang wajib dilaporkan dan diumumkan oleh setiap PN sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan LHKPN wajib dibuat dan diserahkan kepada Direktur SDM & Manajemen Aset pada saat yang bersangkutan pertama kali menjabat, setiap 2 (dua) tahun dalam masa jabatannya apabila tidak ada mutasi jabatan serta pada saat meletakkan jabatan dan/atau menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP) ;
 6. **Formulir LHKPN** adalah formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ditetapkan oleh KPK dan di isi oleh PN, yang terdiri dari :
 - Formulir LHKPN Model KPK-A, diisi oleh Penyelenggara Negara yang untuk pertama kali melaporkan kekayaannya ;
 - Formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh Penyelenggara Negara yang telah menduduki jabatannya selama 2 (dua) tahun, Penyelenggara Negara yang mengalami mutasi dan/atau promosi jabatan ; Penyelenggara Negara yang mengakhiri jabatan dan/atau pensiun ; Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan LHKPN ;
 7. **Wajib Lapori LHKPN** adalah Penyelenggara Perusahaan, yakni Komisaris, Direksi, Penyelenggara Pimpinan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi PT RNI (Persero), Komisaris, Direksi Anak Perusahaan dan Pengawas, Pengurus Dana Pensiun ;
 8. **Tambahan Berita Negara RI (TBN RI)** adalah penerbitan berita resmi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengumumkan Peraturan Perundang-Undangan dan pengumuman resmi lainnya, yang dalam hal ini berupa rangkuman informasi harta kekayaan Wajib Lapori LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
 9. **Poster Tambahan Berita Negara RI (Poster TBN RI)** adalah poster pengumuman TBN RI yang wajib ditempelkan oleh Wajib Lapori LHKPN pada papan pengumuman resmi di lingkungan Perusahaan ;
 10. **Nomor Harta Kekayaan (NHK)** adalah Nomor yang diberikan oleh KPK kepada Penyelenggara Negara disebabkan karena adanya proses penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A dari Penyelenggara Negara kepada KPK, NHK tersebut sebagai dasar dalam pengisian LHKPN Model KPK-B berikutnya.

II. TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

A. PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

- 1) Setiap PN berkewajiban melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya kepada KPK dengan mengisi LHKPN.
- 2) Pelaporan sebagaimana dimaksud diatas (pada point 1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A diisi oleh PN selambat-lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi menduduki jabatannya, atau pada saat yang bersangkutan menjadi calon PN apabila diperintahkan oleh Undang-undang untuk melaporkan harta kekayaannya.
- 3) Bagi PN sebagaimana dimaksud diatas (pada point 1) dan calon PN sebagaimana yang dimaksud diatas (pada point 2), yang telah pernah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A, maka pelaporannya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B.
- 4) Pelaporan kekayaan oleh PN selama menjabat, dilakukan atas permintaan KPK untuk memeriksa kekayaan PN yang bersangkutan sebagai pelaksanaan dari pasal 5 angka 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang PN yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 5) Pelaporan kekayaan sebagaimana dimaksud diatas (pada point 4) dilakukan 2 (dua) tahun setelah PN yang bersangkutan menduduki jabatannya atau sewaktu-waktu atas permintaan KPK dalam rangka pemeriksaan kekayaan PN dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B.
- 6) Pelaporan kekayaan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B, diisi oleh PN yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan mengakhiri jabatan selaku PN dan atau pensiun dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan, atau selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah PN menerima formulir bagi PN yang akan dilakukan pemeriksaan.
- 7) Pelaporan kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilaksanakan oleh yang bersangkutan sendiri atau oleh ahliwarisnya apabila PN yang bersangkutan meninggal dunia.
- 8) Formulir LHKPN diisi oleh PN sesuai dengan petunjuk pengisian, dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) berkas asli disampaikan kepada KPK dan 1 (satu) berkas disimpan oleh PN yang bersangkutan.
- 9) Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari LHKPN ditandatangani oleh PN yang bersangkutan diatas materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10) LHKPN beserta lampirannya yang telah diserahkan kepada KPK sebagaimana dimaksud diatas (pada point 8) merupakan dokumen resmi Negara.



Lampiran-1
Surat Keputusan Direksi
Nomor : 133/SK/RNI.01/X/2015
Tanggal 15 Oktober 2015

B. HUBUNGAN ANTAR KPK DENGAN PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA

- 1) Setiap pimpinan PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan menyampaikan daftar Penyelenggara Negara yang berada di lingkungannya.
- 2) Daftar Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud diatas (pada point 1) berisikan nama dan jabatan PN yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya serta perubahan-perubahan dalam nama dan jabatan Penyelenggara Negara.
- 3) KPK melakukan kerjasama dengan pimpinan PT RNI (Persero) beserta Anak Perusahaannya untuk melakukan pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN di lingkungannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. SANKSI

Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya sesuai dengan batas waktu dan format pengumuman yang ditetapkan, Perusahaan akan memberikan sanksi kepada Penyelenggara Negara sesuai kebijakan perusahaan dalam bentuk pengurangan penilaian kinerja yang tertuang dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).



RNI

Holding Company

Lampiran-1
Surat Keputusan Direksi
Nomor : 133/SK/RNI.01/X/2015
Tanggal 15 Oktober 2015

III. FLOW CHART PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

